



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

**MEKANISME PENGAJUAN UTANG/PINJAMAN JANGKA PENDEK
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr.
SOEDOMO KABUPATEN TRENGGALEK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan Pasal 87 Ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka terkait dengan mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka pendek Badan Layanan Umum Daerah perlu diatur dengan Peraturan Bupati.
- b. bahwa Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 69 tahun 2013 tentang Kewenangan Perikatan Pinjaman Jangka pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Trenggalek sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan peraturan Perundang-undangan sehingga perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pengajuan Utang/Pinjaman Pada Badan Layanan Umum

Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo
Kabupaten Trenggalek

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur Dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2009 tentang Pengelolaan Pinjaman Pada Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 74);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 39);
 18. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 73 Seri A);
 19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 117 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek;
 20. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 42 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 Nomor 42).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENGAJUAN UTANG/PINJAMAN JANGKA PENDEK PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDOMO KABUPATEN TRENGGALEK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek.
5. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek, yang selanjutnya disebut BLUD RSUD dr. Soedomo adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek.
7. Utang/Pinjaman Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Utang/Pinjaman adalah semua transaksi yang mengakibatkan Badan Layanan Umum Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Badan Layanan

Umum Daerah tersebut terbebani kewajiban untuk membayar kembali.

8. Utang/Pinjaman Jangka Pendek adalah utang/pinjaman dalam rangka menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan dalam satu tahun anggaran.
9. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek, yang selanjutnya disebut Pimpinan adalah Direktur BLUD RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek.
10. Perjanjian Utang/Pinjaman adalah naskah perjanjian atau naskah lain yang dipersamakan yang memuat kesepakatan mengenai utang/pinjaman antara Badan Layanan Umum Daerah dengan pemberi pinjaman.
11. Belanja operasional adalah seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
12. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah memberikan pedoman bagi BLUD RSUD dr. Soedomo untuk melakukan Utang/Pinjaman dalam rangka penyelenggaraan pelayanan rumah sakit.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum pelaksanaan Utang/Pinjaman dalam rangka penyelenggaraan pelayanan rumah sakit.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. prinsip umum Utang/Pinjaman Jangka Pendek;
- b. persyaratan Utang/Pinjaman Jangka Pendek;
- c. prosedur Utang/Pinjaman Jangka Pendek;
- d. pembayaran Utang/Pinjaman Jangka Pendek;
- e. monitoring dan evaluasi; dan
- f. pelaporan Utang/Pinjaman Jangka Pendek.

BAB IV

PRINSIP UMUM UTANG/PINJAMAN JANGKA PENDEK

Pasal 4

- (1) BLUD RSUD dr. Soedomo dapat melakukan Utang/Pinjaman Jangka Pendek sehubungan dengan:
 - a. kegiatan operasional;
 - b. kegiatan yang mendukung layanan kesehatan di rumah sakit;
 - c. keterlambatan pembayaran klaim penjamin pelayanan kesehatan yang lain; dan/atau
 - d. kegiatan lainnya yang menjadi tanggung jawab rumah sakit.
- (2) Utang/Pinjaman Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan diselesaikan berdasarkan tertib administrasi, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 5

- (1) Jangka waktu Utang/Pinjaman Jangka Pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak boleh melebihi tahun anggaran berkenaan.

- (2) Pendapatan BLUD RSUD dr. Soedomo dan/atau barang milik Daerah/barang milik BLUD RSUD dr. Soedomo tidak boleh dijadikan jaminan Utang/Pinjaman Utang/Pinjaman Jangka Pendek.

Pasal 6

BLUD RSUD dr. Soedomo dapat melakukan Utang/Pinjaman Jangka Pendek yang bersumber dari:

- a. lembaga keuangan bank yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia; dan/atau
- b. lembaga keuangan bukan bank yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 7

Perikatan Utang/Pinjaman Utang/Pinjaman Jangka Pendek dilakukan oleh Pemimpin.

BAB V

PERSYARATAN UTANG/PINJAMAN JANGKA PENDEK

Pasal 8

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan Utang/Pinjaman Jangka Pendek adalah sebagai berikut:
 - a. kegiatan yang akan dibiayai dari pinjaman jangka pendek telah dianggarkan dalam RBA tahun anggaran berkenaan; dan
 - b. kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda.
- (2) Kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah kegiatan yang apabila tidak segera dilakukan akan

menimbulkan kerugian baik terhadap pasien, maupun masyarakat.

BAB VI
PROSEDUR UTANG/PINJAMAN JANGKA PENDEK

Bagian Kesatu
Tatacara Penentuan Pemberi Pinjaman

Pasal 9

- (1) Pemimpin mengajukan usulan tertulis disertai dengan rencana penggunaan pinjaman kepada calon pemberi pinjaman.
- (2) Berdasarkan usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) calon pemberi pinjaman mengajukan penawaran.
- (3) Pemimpin melakukan kajian atas penawaran calon pemberi pinjaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (2).
- (4) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) Pemimpin menentukan calon pemberi pinjaman.
- (5) Kesepakatan antara Pemimpin dan calon pemberi pinjaman dituangkan dalam Perjanjian Utang/Pinjaman.

Bagian Kesatu
Prosedur Utang/Pinjaman Jangka Pendek

Pasal 10

Utang/Pinjaman Jangka Pendek dilakukan dengan perjanjian pinjaman yang ditandatangani oleh Pemimpin dan pemberi pinjaman, dengan memperhatikan persyaratan yang paling menguntungkan BLUD RSUD dr. Soedomo sebagai penerima pinjaman.

BAB VI

PEMBAYARAN UTANG/PINJAMAN JANGKA PENDEK

Pasal 11

- (1) Pembayaran kembali Utang/Pinjaman Utang/Pinjaman didasarkan pada Perjanjian Utang/Pinjaman
- (2) Pembayaran kembali Utang/Pinjaman Utang/Pinjaman Jangka Pendek merupakan tanggung jawab BLUD RSUD dr. Soedomo.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

Pemimpin melakukan monitoring dan evaluasi atas pengelolaan utang/pinjaman.

BAB VIII

PELAPORAN UTANG/PINJAMAN

Pasal 13

- (1) Pejabat Keuangan pada RSUD menyampaikan laporan bulanan kepada Pemimpin mengenai realisasi penyerapan dan pembayaran kewajiban yang timbul akibat pinjaman.
- (2) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan oleh Pemimpin kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 69 Tahun 2013 tentang tentang Kewenangan Perikatan Pinjaman Jangka Pendek Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr.

Soedomo Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 69) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 6 Juli 2021

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 6 Juli 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**

TTD

JOKO IRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2021 NOMOR 25

